



P U T U S A N

Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Purba Wahyu Hidayat als Wahyu Hidayat als Dayat Bin Miswanto;
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 November 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bojen Pasar RT. 003/003 Desa Bojen Kec. Sobang Kab. Pandeglang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Purba Wahyu Hidayat als Wahyu Hidayat als Dayat Bin Miswanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Srg tanggal 06 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Srg 06 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PURBA WAHYU HIDAYAT als. WAHYU HIDAYAT als. DAYAT bin MISWANTO, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURBA WAHYU HIDAYAT als WAHYU HIDAYAT als DAYAT bin MISWANTO dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) buah besi rel kereta api bekas dengan panjang \pm 1,5 meter;
(dikembalikan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui saksi WIWID MARTONO bin H. SAYUTI)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : A 5324 CB beserta kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : A 5324 CB
(dikembalikan kepada saksi Udin Nuryadin bin (alm) Atim Sutisna)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih merah Nopol : A 2425 KZ beserta kuncinya;
(dirampas untuk Negara)
 - 1 (satu) buah tabung oxygen ukuran 6 M3;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG kemasan 3 kg;
 - Seperangkat selang dengan panjang \pm 4 meter dan alat las;
 - 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 1 (satu) buah tang;
 - 1 (satu) buah golok;
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan keringanan Hukuman Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa PURBA WAHYU HIDAYAT als WAHYU HIDAYAT als DAYAT bin MISWANTO bersama dengan saksi RAYUDIN als RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN (dalam berkas terpisah), dan SUHAR B ISMAIL (DPO/09/II/RES.1.8/2021/Reskrim) pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2022 bertempat disekitar jalur rel kereta api Lingkungan Kemang Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 21.00 wib terdakwa dijemput oleh saksi RAYUDIN als RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Warna Putih Nopol : A 2425 KZ milik saksi RAYUDIN als RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN untuk melakukan pencurian di sekitar jalur rel kereta api lingkungan kemang kelurahan sumur pecung kecamatan serang kota serang.
- Selanjutnya sekira jam 21.30 wib terdakwa dan saksi RAYUDIN als RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN datang ke lokasi rel kereta api dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Warna Putih Nopol : A 2425 KZ dan sedangkan SUHAR datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih No. Polisi A 5324 CB dengan membawa alat-alat yang akan digunakan untuk memotong besi bekas rel kereta api berupa 1 (satu) buah tabung oxygen ukuran M3, 1 (satu) buah tabung gas LPG kemasan 3 Kg, seperangkat selang dan alat las, sebilah golok, 1 (satu) buah kunci inggris, dan 1 (satu) buah tang.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah besi bekas rel kereta api sudah dipotong oleh SUHAR menjadi 4 (empat) potongan besi rel kereta api dengan panjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter kemudian tanpa seijin dari Pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai pemilik besi rel kereta api, potongan besi bekas rel tersebut diangkut oleh terdakwa dan saksi RAYUDIN als RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN dengan cara menggotongnya ke tepi jalan dan saat sedang menggotong besi besi tersebut tiba tiba datang saksi Moh. Waseh bin alm. Asmani dan saksi Tb.Nurul Fachmi lalu mengamankan terdakwa dan saksi RAYUDIN als RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN sedangkan SUHAR berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dan saksi RAYUDIN als RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Serang Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juga dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **WIWID MARTONO bin H. SAYUTI**, dibacakan keterangannya dipersidangan oleh karena telah dipanggil tidak bisa hadir dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja sebagai PNS Direktorat Jendral Perkeretaapian sejak tahun 1998 dan jabatan saksi selaku Staff BMN Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian balai teknik wilayah Jakarta-Banten;
 - Bahwa saksi menerangkan tugas saksi adalah melakukan pengecekan barang barang milik negara yang ada di lintas perkeretaapian di stasiun kereta api dan melaporkan segala kegiatan tersebut kepada pimpinan;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian adanya pencurian besi rel kereta api disekitar jalur rel kereta api Lingkungan Kemang Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang yang terjadi pada hari

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 28 Januari 2022 jam 21.30 wib adalah dari pihak kepolisian Resor Serang kota dimana informasinya pencurian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang;

- Bahwa saksi menerangkan para pelaku mengambil besi rel kereta api bekas penggantian rel yang terletak di pinggir rel kereta api yang masih dipakai jalur kereta yaitu sebagai penahan longsor dan sebagai penahan roda kereta dijalur lengkung atau tikungan (gongsol) agar roda kereta api tidak anjlok atau keluar dari jalurnya pada saat kecepatan tinggi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil besi rel kereta api bekas tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau kepada saksi selaku perwakilan dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MOH WASEH bin (alm) ASMANI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan besi bekas rel kereta api pada Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 21.30 wib bertempat disekitar jalur rel kereta api Lingkungan Kemang Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut dari MARJAYA bin YUSUF yang datang kerumah saksi lalu memberitahukan bahwa ada pencurian besi rel kereta api di Kampung Kemang Rt. 004 Rw. 023 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa besi bekas rel kereta api sebanyak 4 (empat) potong besi dengan panjang sekitar 1,5 meter dan barang tersebut milik PT. KAI (Kereta Api Indonesia);
- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat 2 (dua) orang pelaku yaitu terdakwa dan saksi RAYUDIN als RAJUDIN als RAWING bin HERMAN yang sedang memanggul/menggotong besi bekas rel kereta api tersebut menuju ke pinggir jalan namun saksi beserta warga sekitar berhasil

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dan membawa nya kepada pihak Kepolisian Polres Serang Kota;

- Bahwa saksi menerangkan alat alat yang dipakai terdakwa dan saksi RAYUDIN als RAJUDIN als RAWING bin HERMAN untuk melakukan pencurian adalah berupa:
 - 1 (satu) buah tabung oxygen ukuran 6 M3;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG kemasan 3 Kg;
 - Seperangkat selang dan alat las;
 - Sebilah golok;
 - 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 1 (satu) buah tang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Warna Putih Nopol : A 2425 KZ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nopol : A 5324 CB;
 - Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa dan saksi RAYUDIN als RAJUDIN als RAWING bin HERMAN bahwa terdakwa dan saksi RAYUDIN als RAJUDIN als RAWING bin HERMAN datang saat itu ke pinggir rel kereta api bersama sama dengan sdr. SUHAR namun saat warga datang sdr. SUHAR berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa dan saksi RAYUDIN als RAJUDIN als RAWING bin HERMAN berhasil tertangkap.
 - Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa dan saksi RAYUDIN als RAJUDIN als RAWING bin HERMAN bahwa yang memotong besi bekas rel kereta api tersebut adalah sdr. SUHAR sedangkan terdakwa dan saksi RAYUDIN als RAJUDIN als RAWING bin HERMAN bagian menggotong ke pinggir jalan dan alat alat yang digunakan untuk memotong besi bekas rel kereta api adalah milik sdr. SUHAR;
 - Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **TUBAGUS NURUL FACHMI bin TUBAGUS ARIF SUFIANI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terjadinya pencurian tersebut dari saksi MOH WASEH yang mendatangi POS PJL (petugas Jaga Lintasan) PUSRI kemang terkait adanya pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 02.00 wib barang berupa 4 (empat) batang besi bekas rel kereta api, di Lingkungan Kemang Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa besi rel kereta api sebanyak 4 (empat) potong besi dengan panjang sekitar 1 - 2 meter dan barang tersebut milik PT. KAI (Kereta Api Indonesia);
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan pencurian besi rel kereta api tersebut yaitu :
 - 1 (satu) buah tabung oxygen ukuran 6 M3;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG kemasan 3 Kg;
 - Seperangkat selang dan alat las;
 - Sebilah golok;
 - 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 1 (satu) buah tang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Warna Putih Nopol : A 2425 KZ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nopol : A 5324 CB;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa mengambil besi rel kereta api sebanyak 4 (empat) potong besi dengan panjang sekitar 1-2 meter dengan menggunakan alat las potong setelah besi rel kereta api berhasil dipotong kemudian oleh terdakwa diangkut dengan cara dipanggul;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekirajam 02.00 wib saksi MOH. WASEH bin (alm) ASMANI mendatangi Pos PJL (Petugas Jaga Lintasan) Pusri Kemang untuk melaporkan terkait adanya kegiatan yang mencurigakan disekitar rel kereta api kemudian saksi beserta saksi MOH. WASEH bin (alm) ASMANI mengecek ke lokasi dan setiba nya di lokasi saksi tidak menemukan apa apa kemudian sekira jam 22.30 wib saksi dan saksi MOH. WASEH beserta warga melakukan pengecekan ke lokasi dengan menyisir sepanjang jalan rel kereta api dari POS PJL PUSRI sampai dengan di Kampung Kemang Rt. 004 Rw. 023 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang dan saksi,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MOH. WASEH beserta warga mendapati 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan rel kereta api yang tertutup dengan daun dan kunci kontak yang masih menempel di motor, dan tidak jauh dari tempat sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah tabung oxygen beserta alat las dan kunci inggris, sebuah tang dan sebilah golok selanjutnya saksi, saksi MOH. WASEH beserta warga mengamankan 2 (dua) unit motor tersebut dan motor tersebut disimpan di Pos kamling Kampung Kemang namun saat saksi, saksi MOH. WASEH beserta warga kembali ke lokasi didapati 2 (dua) orang yang laki-laki yang tidak dikenal sedang memanggul besi rel kereta api bekas, selanjutnya saksi, saksi MOH. WASEH beserta warga berhasil mengamankan terdakwa dan saksi RAYUDIN als RAJUDIN als RAWING bin HERMAN lalu membawanya ke Kantor Kepolisian Resor Serang Kota;

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **RAYUDIN als RAJUDIN als RAWING bin HERMAN**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 21.30 wib bertempat disekitar jalur rel kereta api lingkungan Kemang Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 20.30 wib saksi ditelpon oleh SUHAR (DPO) dan SUHAR (DPO) mengajak saksi untuk melakukan pencurian besi di sekitar jalur rel kereta api di lingkungan Kemang Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang kemudian saksi pergi menjemput terdakwa di gubug Banjar Sari dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Warna Putih Nopol : A 2425 KZ milik sdr. IMAM.
 - bahwa saksi menerangkan selanjutnya sekira jam 21.30 wib saksi dan terdakwa datang ke rel kereta api dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Warna Putih merah Nopol : A 2425 KZ sedangkan SUHAR (DPO) datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih No. Polisi A 5324 CB dan setiba nya saksi dan terdakwa di lokasi sudah ada SUHAR (DPO) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa alat-alat yang akan digunakan untuk memotong besi bekas rel kereta api berupa 1 (satu) buah tabung oxygen ukuran 6 M3, 1 (satu) buah tabung gas LPG kemasan 3 Kg, seperangkat selang dan alat las, sebilah golok, 1 (satu) buah kunci inggris, dan 1 (satu) buah tang.

- Bahwa saksi menerangkan setelah besi bekas rel kereta api sudah dipotong oleh SUHAR (DPO) menjadi 4 (empat) potongan besi rel kereta api dengan panjang \pm 1,5 (satu koma lima) meter kemudian tanpa seijin dari Pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai pemilik besi rel kereta api, potongan besi bekas rel tersebut diangkut oleh saksi dan terdakwa dengan cara menggotongnya ke tepi jalan dan saat sedang menggotong besi tersebut tiba tiba datang warga lalu mengamankan terdakwa dan Saksi sedangkan SUHAR berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dan Saksi dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Serang Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan 4 potong besi tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi juga ke saksi dan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Warna Putih Nopol : A 2425 KZ milik kombes iman dan tidak ada surat surat yang lengkap;
- Bahwa saksi menerangkan saksi, terdakwa, dan sdr. SUHAR melakukan pencurian tersebut karena di suruh oleh sdr. IMAM namun saksi tidak dapat membuktikan keterlibatan sdr. IMAM karena tidak mempunyai cukup bukti.
- Bahwa saksi saat di Kepolisian tidak melaporkan sdr. IMAN karena saksi dan terdakwa takut dan diancam oleh sdr. IMAM yang ketahui merupakan anggota Kepolisian di Polda Banten.
- Bahwa benar saksi pernah membuat surat pernyataan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah putih Nopol : A 2425 KZ beserta kuncinya adalah merupakan milik terdakwa yang dibeli secara COD seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa telah melakukan pencurian besi bekas rel kereta api milik Pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian bersama sama dengan saksi RAYUDIN als RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN dan sdr. SUHAR pada pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 01.00 wib di sekitar jalur rel kereta api di lingkungan kemang Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 21.00 wib saksi dijemput oleh saksi RAYUDIN als RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Warna putih merah Nopol : A 2425 KZ milik sdr. IMAM untuk melakukan pencurian bersama sama dengan sdr. SUHAR di sekitar jalur rel kereta api lingkungan kemang kelurahan sumur pecung kecamatan serang kota serang.
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya sekira jam 21.30 wib terdakwa dan saksi RAYUDIN als RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN datang ke lokasi rel kereta api dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Warna Putih merah Nopol : A 2425 KZ dan sedangkan SUHAR (DPO/09/I/RES.1.8/2021/Reskrim) datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih No. Polisi A 5324 CB dengan membawa alat-alat yang akan digunakan untuk memotong besi bekas rel kereta api berupa 1 (satu) buah tabung oxygen ukuran M3, 1 (satu) buah tabung gas LPG kemasan 3 kg, seperangkat selang dan alat las, sebilah golok, 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah tang.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah besi bekas rel kereta api sudah dipotong oleh SUHAR (DPO) menjadi 4 (empat) potongan besi rel kereta api dengan panjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter kemudian tanpa seijin dari Pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian potongan besi bekas rel tersebut dibawa dengan cara di gotong oleh terdakwa dan saksi RAYUDIN als RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN ke pinggir jalan dan saat sementara di gotong tiba tiba datang warga lalu mengamankan terdakwa dan saksi RAYUDIN als RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN sedangkan SUHAR (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dan saksi RAYUDIN als RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Serang Kota untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian karena di suruh oleh sdr. IMAM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 4 (empat) buah besi rel kereta api bekas dengan panjang $\pm 1,5$ meter;
- 1 (satu) buah tabung oxygen ukuran 6 M3;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG kemasan 3 kg;
- seperangkat selang dengan panjang ± 4 meter dan alat las;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah golok;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih merah Nopol : A 2425 KZ beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : A 5324 CB beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : A 5324 CB an. TIKA;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan pemberatan pemberatan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 21.30 wib bertempat disekitar jalur rel kereta api lingkungan Kemang Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, yang dilakukan oleh terdakwa PURBA WAHYU HIDAYAT als WAHYU HIDAYAT als DAYAT bin MISWANTO dan saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN;
- Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh terdakwa PURBA WAHYU HIDAYAT als WAHYU HIDAYAT als DAYAT bin MISWANTO dan saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN berupa besi bekas rel kereta api yang telah dipotong menjadi 4 (empat) potong besi dengan panjang sekitar $\pm 1,5$ meter adalah milik Pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan terdakwa PURBA WAHYU HIDAYAT

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als WAHYU HIDAYAT als DAYAT bin MISWANTO serta saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN telah mengambil besi tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 20.30 wib saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN ditelepon oleh SUHAR (DPO) dan SUHAR (DPO) mengajak saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN untuk melakukan pencurian besi di sekitar jalur rel kereta api di lingkungan Kemang Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang kemudian saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN pergi menjemput terdakwa PURBA WAHYU HIDAYAT als. WAHYU HIDAYAT als. DAYAT bin MISWANTO di gubug Banjar Sari dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Warna Putih Nopol : A 2425 KZ milik sdr. IMAM;
- bahwa benar selanjutnya sekira jam 21.30 wib saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN dan terdakwa PURBA WAHYU HIDAYAT als. WAHYU HIDAYAT als. DAYAT bin MISWANTO datang ke rel kereta api dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Warna Putih merah Nopol : A 2425 KZ sedangkan SUHAR (DPO) datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih No. Polisi A 5324 CB dan setiba nya terdakwa dan saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN di lokasi sudah ada SUHAR (DPO) yang membawa alat-alat yang akan digunakan untuk memotong besi bekas rel kereta api berupa 1 (satu) buah tabung oxygen ukuran 6 M3, 1 (satu) buah tabung gas LPG kemasan 3 kg, seperangkat selang dan alat las, sebilah golok, 1 (satu) buah kunci inggris, dan 1 (satu) buah tang;
- Bahwa benar setelah besi bekas rel kereta api sudah dipotong oleh SUHAR (DPO) menjadi 4 (empat) potongan besi rel kereta api dengan panjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter kemudian tanpa seijin dari Pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai pemilik besi rel kereta api, potongan besi bekas rel tersebut diangkut oleh saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN dan terdakwa PURBA WAHYU HIDAYAT als. WAHYU HIDAYAT als. DAYAT bin MISWANTO dengan cara menggotongnya ke tepi jalan dan saat sedang menggotong besi besi tersebut tiba tiba datang warga lalu mengamankan saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN dan terdakwa PURBA WAHYU HIDAYAT als. WAHYU HIDAYAT als. DAYAT bin MISWANTO sedangkan SUHAR berhasil

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Srg



melarikan diri. Selanjutnya saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN dan terdakwa PURBA WAHYU HIDAYAT als. WAHYU HIDAYAT als. DAYAT bin MISWANTO dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Serang Kota untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam Dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang yang disangka melakukan sesuatu tindak pidana dan tidak ada hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana. Dihubungkan dengan kasus ini bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dipersidangan adalah Terdakwa **PURBA WAHYU HIDAYAT als. WAHYU HIDAYAT als. DAYAT bin MISWANTO** dan didepan Persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta adanya barang bukti. Dengan demikian sepanjang mengenai subyek hukumnya Terdakwa unsur ini telah terpenuhi dan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, haruslah dibuktikan unsur-unsur selanjutnya .

Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa Mengambil adalah mengangkat, memindahkan dan membawa suatu barang dari tempat semula ketempat yang lain, pengambilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah selesai apabila barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula atau jika barang berada pada pelaku sekalipun kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui, barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah kepemilikan suatu barang tersebut adalah bukan milik terdakwa;

Yang dimaksud mengambil suatu barang disini adalah suatu tindakan untuk menguasai, pengambilan mana dianggap selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempat semula ke tempat lain.

Menimbang, Bahwa perkataan “memiliki secara melawan hukum” adalah terjemahan dari perkataan *wederrechtelijk zich toeëigent*, yang menurut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan bahwa “secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”;

Unsur melawan hukum mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di depan persidangan :

- Bahwa benar telah terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 21.30 wib bertempat disekitar jalur rel kereta api lingkungan Kemang Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, yang dilakukan oleh terdakwa PURBA WAHYU HIDAYAT als WAHYU HIDAYAT als DAYAT bin MISWANTO bersama sama dengan saksi RAYUDIN als RAJUDIN als RAWING bin HERMAN;
- Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh terdakwa PURBA WAHYU HIDAYAT als WAHYU HIDAYAT als DAYAT bin MISWANTO dan saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN berupa besi bekas rel kereta api yang telah dipotong menjadi 4 (empat) potong besi dengan panjang sekitar $\pm 1,5$ meter adalah milik Pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan terdakwa PURBA WAHYU HIDAYAT als WAHYU HIDAYAT als DAYAT bin MISWANTO dan saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN telah mengambil besi tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa PURBA WAHYU HIDAYAT als WAHYU HIDAYAT als DAYAT bin MISWANTO dan saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN serta SUHAR (DPO) mengambil potongan besi bekas rel kereta api tujuannya untuk dijual dan hasil penjualan nya akan dibagikan kepada terdakwa kemudian uangnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan pemberatan pemberatan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 21.30 wib bertempat disekitar jalur rel kereta api lingkungan Kemang Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, yang dilakukan oleh terdakwa PURBA WAHYU HIDAYAT als WAHYU HIDAYAT als DAYAT bin MISWANTO dan saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN;
- Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh terdakwa PURBA WAHYU HIDAYAT als WAHYU HIDAYAT als DAYAT bin MISWANTO dan saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN berupa besi bekas rel kereta api yang telah dipotong menjadi 4 (empat) potong besi dengan panjang sekitar $\pm 1,5$ meter adalah milik Pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan terdakwa PURBA WAHYU HIDAYAT als WAHYU HIDAYAT als DAYAT bin MISWANTO serta saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN telah mengambil besi tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 20.30 wib saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN ditelepon oleh SUHAR (DPO) dan SUHAR (DPO) mengajak saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN untuk melakukan pencurian besi di sekitar jalur rel kereta api di lingkungan Kemang Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang kemudian saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN pergi menjemput terdakwa PURBA WAHYU HIDAYAT als. WAHYU HIDAYAT als. DAYAT bin MISWANTO di gubug Banjar Sari dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Warna Putih Nopol : A 2425 KZ milik sdr. IMAM;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar selanjutnya sekira jam 21.30 wib saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN dan terdakwa PURBA WAHYU HIDAYAT als WAHYU HIDAYAT als DAYAT bin MISWANTO datang ke rel kereta api dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Warna Putih merah Nopol : A 2425 KZ sedangkan SUHAR (DPO) datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih No. Polisi A 5324 CB dan setiba nya terdakwa dan saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN di lokasi sudah ada SUHAR (DPO) yang membawa alat-alat yang akan digunakan untuk memotong besi bekas rel kereta api berupa 1 (satu) buah tabung oxygen ukuran 6 M3, 1 (satu) buah tabung gas LPG kemasan 3 kg, seperangkat selang dan alat las, sebilah golok, 1 (satu) buah kunci inggris, dan 1 (satu) buah tang;
- Bahwa benar setelah besi bekas rel kereta api sudah dipotong oleh SUHAR (DPO) menjadi 4 (empat) potongan besi rel kereta api dengan panjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter kemudian tanpa seijin dari Pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai pemilik besi rel kereta api, potongan besi bekas rel tersebut diangkut oleh saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN dan terdakwa PURBA WAHYU HIDAYAT als WAHYU HIDAYAT als DAYAT bin MISWANTO dengan cara menggotongnya ke tepi jalan dan saat sedang menggotong besi besi tersebut tiba tiba datang warga lalu mengamankan saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN dan terdakwa PURBA WAHYU HIDAYAT als WAHYU HIDAYAT als DAYAT bin MISWANTO sedangkan SUHAR berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi RAYUDIN als. RAJUDIN als. RAWING bin HERMAN dan terdakwa PURBA WAHYU HIDAYAT als. WAHYU HIDAYAT als. DAYAT bin MISWANTO dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Serang Kota untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur " yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, dipertimbangkan bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga pembedaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, pembedaan baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak mampu untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah “Ultimum Remedium

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pembedaan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit belit sehingga mempersulit jalannya persidangan ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa PURBA WAHYU HIDAYAT als. WAHYU HIDAYAT als. DAYAT bin MISWANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **PURBA WAHYU HIDAYAT als. WAHYU HIDAYAT als. DAYAT bin MISWANTO**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah besi rel kereta api bekas dengan panjang \pm 1,5 meter;
(dikembalikan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui saksi WIWID MARTONO bin H. SAYUTI)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : A 5324 CB beserta kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : A 5324 CB
(dikembalikan kepada saksi Udin Nuryadin bin (alm) Atim Sutisna)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih merah Nopol : A 2425 KZ beserta kuncinya;
(dirampas untuk Negara)
 - 1 (satu) buah tabung oxygen ukuran 6 M3;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG kemasan 3 kg;
 - Seperangkat selang dengan panjang \pm 4 meter dan alat las;
 - 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 1 (satu) buah tang;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah golok;

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Uli Purnama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H.,M.H. dan Diah Tri Lestari S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Kustiarjo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Irma Sandra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H a s m y, S.H.,M.H.

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari S.H.,

Panitera Pengganti,

Kustiarjo